BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 111 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ditetapkan Kepala Puskesmas dan Bendahara sebagai Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unadang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK/07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten lampung Barat Nomor 439).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA Kepala Puskesmas dan Bendahara sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Sehaga biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 111 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

RINCIAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA PUSKESMAS	KEPALA PUSKESMAS	BENDAHARA BOK PUSKESMAS
1	Liwa	Harjunadi,S.ST NIP. 19771111 199803 1 002 Penata TK I / III.d	Wira Hidayat, S.E NIP. 19750101 200701 1 018 Penata/ III.c
2	Batu Brak	Nezwan,SKM NIP. 19701220 199003 1 001 Pembina/ IV.a	Liza Diana,SKM NIP. 19811110201101 2 001 Pengatur TK I/II.d
3	Sekincau	Martalena, S. ST NIP. 19710710 199202 2 001 Pembina TK I/ IV.b	Annisa Saswita. A.Md.Kep NIP. 19951101 202012 2 018 Pengatur/II.c
4	Batu Ketulis	Sarwo Edy Wahono, SKM NIP. 19651218 198902 1 001 Pembina/IV.a	Yuni Sulistiyana Aquarista NIP. 19940626 202012 2 014 Pengatur / II.c
5	Kenali	Romaita,S.ST,M.Kes NIP. 19721110 199201 2 002 Pembina TK I / IV.b	Ethika Fitriani,A.Md.Kep NIP. 198504242011012004 Penata/ III.c
6	Sumber Jaya	Mediansah,SKM,M.Kes NIP. 19810810 200502 1 003 Penata TK I III.d	Deprita Yeni, S.ST NIP. 19890603 202012 2 010 Pengatur/II.c
7	Kebun Tebu	Hendri Saputra S.Kep.Ners. NIP. 198208052008041001 Penata TK I /III.d	Ayuwinda Tiska Pratiwi.STr.Keb NIP. 19851209 200902 2 002 Penata TK I /III.d
8	Gedung Surian	Asminudin,S.Kep.Ns NIP. 19800130 200012 1 001 Penata / III.c	Susilowati. A.Md.Kep NIP. 19791111 200804 2 001 Penata / III.d
9	Air Hitam	Nurbaiti Jan,S.kep NIP. 19700522 198902 2 001 Penata TK I / III.d	Berthasari, Amd. Keb NIP: 19751220 200604 2 011 Penata/ III.c
10	Srimulyo	Susilo Hermianto, SKM NIP.19750907 199502 1 001 Penata/ III.c	Kurniasih, S. Tr. Keb NIP. 19890615 201705 2 004 Penata Muda/III. A
11	Lombok	Siti Mahdalena.SKM NIP. 19790420 200604 2 019 Penata TK I/ III.b	Feny Ayu Ningsih Amd.Kes NIP. 19920602 201705 2 001 pengatur / II.c
12	Buay Nyerupa	Metty Sylviani,SST,MKM NIP. 19880305 201001 2 014 Penata TK I/ III.d	Rostina,Amd.Kep NIP. 19780417 200604 2 016 Penata TK I/III d

13	Fajar Bulan	Minarni, SKM, M.Kes NIP. 19730424 199202 2 001 Penata TK I/ III.d	Supatmi,S.Tr. Keb NIP. 199907012020122004 Penata/III.c
14	Bandar Negeri Suoh	Subagio, Amd.KL NIP. 19691120 199402 1 001 Penata TK I/ IIId	Sri Utami, Amd. Keb NIP. 19780629 201905 2 001 Pengatur TK I/ II.d
15	Pagar Dewa	Desmalia, SST NIP. 19720915 199212 2 001 Pembina TK I/IVb	Rita Rosita, S. Kep.Ners NIP. 19781023 201407 2 001 Penata muda TK I/IIIb

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008